



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 3/06.08/DPMPTSP/II/2024

Membaca

Surat Permohonan dari Sdr/i Prof. Dr. H. NURMAN, M.Si tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP ISLAM YLPI"

Menimbang

Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Kepada

: Prof. Dr. H. NURMAN, M.Si
: JL. KEMBANG SARI LETKOL HASAN NO. 32
: YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
: JL. KAHARUDDIN NASUTION KM. 11
: Untuk Operasional Satuan Pendidikan
: SMP ISLAM YLPI
: JL. PROF. M. YAMIN SH NO. 20
: Padang Bulan / Senapel
: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: YUSRIZAL, S.H
: 64
: 19 Juni 2013

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggaranya yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/Penyelenggaranya Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **20 Februari 2024** sampai dengan tanggal **20 Februari 2029** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya di habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

20 Februari 2024


a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL XHAIRI, S.Th., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



Dipindai dengan CamScanner